

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah SWT.¹ Menurut Al-Syatibi, salah tokoh ulama klasik secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat dalam kehidupan manusia, baik di dunia sekarang maupun di akhirat kelak. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Maksud maslahat menurut Al-Syatibi seperti halnya konsep Al-Gazali, dengan memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²

Pada intinya *maqashid syariah* ialah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan mendatangkan manfaat dan menghilangkan bahaya. Akan tetapi, seiring perkembangan manusia, zaman, dan budaya serta masih banyaknya persoalan-persoalan baru seperti angka kemiskinan, pengangguran, minimnya tingkat pendidikan, keamanan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial yang belum terwujud dan berdampak pada

¹Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 41.

²Oni Sahroni, Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4.

aspek kehidupan manusia sehingga dibutuhkan reorientasi kaidah dalam *maqashid syariah* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial manusia pada zaman ini.³ Dari hal inilah Jasser Auda muncul sebagai salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap peninjauan ulang pada *maqashid syariah*.

Jasser Auda membagi *maqashid syariah* kedalam tiga level, yaitu, *maqashid umum*, *maqashid khusus* dan *maqashid parsial*, yang dimaksud dengan *maqashid umum* adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan perlindungan harta benda (*hifz maal*) pada halnya kebebasan, kemudahan, kesetaraan dan keadilan. *Maqashid khusus* berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syariah, seperti larangan untuk menimbun kaitannya dengan hukum transaksi harta. Sementara *maqashid parsial* terkait dengan alasan (*al-illah*) atau tujuan (*al-gayah*) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap dengan jujur atas kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu.⁴ Ketiga *maqashid* tersebut menurut Jasser Auda harus dilihat dari dalam dimensi yang luas untuk melakukan pembaharuan guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman ini.

³Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, (Vol. 2, No. 1 2018.), 114.

⁴Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2019), 10.

Jadi konsep *maqashid syariah* ini tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu tujuan yang dimaksudkan pada kemaslahatan atau kesejahteraan ummat manusia di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu dalam segala bidang kegiatan yang dijalani oleh manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan luput dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terutama ekonomi dalam islam merupakan ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan. Kini ekonomi Islam menjadi populer dalam perekonomian internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya yang mana, hal tersebut untuk mewujudkan kemajuan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sebagaimana kaidah yang berlaku dalam segala kegiatan ekonomi yaitu:

أَلْأَصْنُلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Segala sesuatu dalam hal Muamalat boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan”

Atas kaidah diatas, maka segala sesuatu dalam kegiatan ekonomi Islam akan membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya berarti boleh dilaksanakan maka dari itu implementasi *maqashid syariah* pada segala aktivitas ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengaplikasian ekonomi Islam itu sendiri, karena adanya pelarangan suatu transaksi disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

Ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang selalu mengedepankan pembangunan dengan pertumbuhan negara tidak memikirkan kualitas manusianya, namun dalam ekonomi Islam menitik beratkan kepada kualitas manusianya, yang mana Islam adalah agama yang diutus untuk memperbaiki akhlak, sedangkan akhlak dan aktivitas ekonomi adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan erat yang tak dapat terpisahkan, hal itu berarti segala aktivitas pelaku ekonomi dibatasi dan dikendalikan oleh norma akhlaki sesuai nash alqur'an dan hadist supaya tidak berbuat semena-mena. Konsekuensinya adalah pertanggungjawaban segala aktivitas tersebut tidak hanya pada sesama manusia saja, bahkan juga kepada Tuhan. Dampak dari hubungan keduanya secara realitas akan menciptakan timbulnya rasa keadilan, keamanan, ketentraman, pemerataan dan lain sebagainya yang dapat dirasakan masyarakat luas atas kemajuan ekonomi yang tercipta dengan adanya kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali ialah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta menolak akan adanya mudharat namun hal tersebut termasuk maksud akan manusianya agar terhindar dari kerusakan bukan maksud Allah, sedangkan rumusan kesejahteraan maksud Allah ialah memelihara tujuan syariah, yang mana tujuan syariaah berhubungan akan hambaNya ialah memelihara lima komponen yaitu agama (*Ad din*), jiwa (*An Nafs*), akal (*An Aql*), keturunan (*An Nasl*), dan harta (*Al Maal*).⁵

Potensi akan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dalam Islam juga dimiliki oleh masyarakat Desa Bunder Kecamatan

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

Pademawu Pamekasan dikarenakan memiliki luas area lahan 402,77 hektare dengan jumlah luas area tambak garam mencapai 202,26 hektare dengan sebagian penduduk bertani garam. Hal ini memungkinkan Desa Bunder Kecamatan Pademawu sangat memiliki potensi dalam mencapai kesejahteraan persepektif Islam karena garam merupakan komoditi yang penting bagi industri dan rumah tangga. Menurut Airlangga Hartanto selaku menteri perindustrian, industri pengolahan garam memiliki kontribusi yang sangat pada perekonomian misalnya impor bahan baku sebanyak 3,7 juta ton dengan nilai 1,8 triliun rupiah dapat menghasilkan nilai tambah mencapai 1.200 triliun rupiah.⁶ Selain itu juga garam merupakan *substitution goods* atau barang yang tidak memiliki pengganti,⁷ hal ini membuat garam akan selalu membuat permintaan akan garam naik dan dibutuhkan meski harga garam naik sekalipun. Melihat pada pentingnya komoditas garam menjadikan produksi ini sebagai salah satu penghasilan penting bagi perekonomian Indonesia maupun masyarakat, begitu pula penduduk desa Bunder yang mata pencaharian masyarakatnya banyak sebagai petani garam karena lahan tambak garam yang luas namun tidak dapat ditumbuhi tanaman.

Dengan demikian, pentingnya produksi garam ini dapat menjadi pilar ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bunder. Berbicara kesejahteraan, kesejahteraan petani garam di Desa Bunder akan lebih komprehensif apabila diamati melalui disiplin ekonomi Islam yaitu

⁶ Kementrian Perindustrian RI, Kebutuhan Garam Industry Naik Tajam, [Http://Industri.Kontan.Co.Id/News/Menperin-Kebutuhan-Garam-Nasional-37-Juta-Ton-Pada-2018](http://Industri.Kontan.Co.Id/News/Menperin-Kebutuhan-Garam-Nasional-37-Juta-Ton-Pada-2018), Diakses Pada 15 Februari 2022.

⁷ Arief Prasetyo, Garam Kekerasan Dan Aduan Sapi, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), 35.

dengan tinjauan *maqashid syariah*, yaitu dalam menilai kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek materi melainkan non materi dan spiritual yang harus diperhatikan didalamnya, karena mayoritas petani garam di Desa Bunder beragama Islam. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya para masyarakat petani garam di Desa Bunder melakukan kegiatan ekonomi di tambak garam untuk mencapai kesejahteraan namun ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan para petani garam yang tak sesuai dengan *maqashid syariah* seperti halnya para petani garam melakukan sistem jual beli gharar, pengurangan timbangan, penimbunan komoditas. Begitupun dalam aspek spiritual, kebanyakan para petani tidak melaksanakan sholat ketika saat bekerja, ada juga yang melaksanakan pada akhir waktu sholat karena ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, yang mana menurut pengalaman peneliti saat melakukan observasi awal bahwa kecenderungan sebagian para petani garam terhadap aspek materi lebih diutamakan dibandingkan aspek yang lainnya. Sehingga ada sebagian para petani garam yang melalaikan sholat. Hal ini kurang sesuai dengan kriteria kemaslahatan yang dikemukakan oleh Ramadhan Al Buthi yaitu masalah agama yang menjadi dasar bagi masalah yang lain, dan posisinya harus didahulukan atau diutamakan.

Dari hasil pembicaraan terhadap petani garam di Desa Bunder yaitu bapak Masduki yang dilakukan dibuth Desa Bunder pada tanggal 6 April 2021 bahwa sebagian petani garam di Desa Bunder lebih mendahulukan

pekerjaannya ketimbang sholatnya, serta para petani garam di Desa Bunder melakukan jual beli sistem tebasan oleh tengkulak.⁸

Berdasarkan permasalahan dan GAP penelitian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Maqashid Syariah pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Bagaimana aktivitas masyarakat petani garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi konsep *maqashid syariah* pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan

⁸ Masduki, Petani Garam Di Desa Bunder, Wawancara Langsung (6 April 2021)

1. Untuk mengetahui aktivitas masyarakat petani garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui implementasi konsep *maqashid syariah* pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam penilitin ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, IAIN Madura dan bagi petani garam.

1. Bagi Peneliti

Bagi peniliti kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami. Juga penelitian ini sebagai syarat untuk tugas akhir mahasiswa memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah

2. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi petani garam

Bagi petani garam kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, ilmu, wawasan dan informasi mengenai *maqashid syariah* pada Masyarakat Petani Garam.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul ini “*Maqashid Syariah* pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” yakni:

- 1) Implementasi *maqashid syariah* merupakan penerapan tujuan syariah untuk mewujudkan masalah atau kesejahteraan perspektif Islam dalam kehidupan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti yang berfungsi sebagai bahan analisis berdsarkan kerangka teoritik yang dibangun serta sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian yang sudah ada. Adapun pembahasan sebelumnya meninjau dari segi *maqashid syariah*, yang peneliti temukan diantara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Safarinda Imani yang berjudul “Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Penelitian ini mencoba mengurai indikator-indikator kesejahteraan UMKM dari segi *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara, hasil penelitian yang ditemukan yaitu UMKM Kenjeran Surabaya telah menerapkan *maqashid syariah* karena para UMKM di Kenjeran Surabaya mempunyai prinsip semua kembali kepada Allah

dan selalu cukup dalam kondisi apapun.⁹ Persamaan pada penelitian Safarinda Imani, “Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, ialah mempunyai persamaan pada pengambilan konsepnya yaitu tentang *maqashid syariah*, selain itu persamaan yang lain adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan observasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Safarinda Imani tentang “Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah” yaitu objek dan lokasinya ialah UMKM di Kenjeran Surabaya, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu petani garam di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan.

2. Penelitian Debby Pramana yang berjudul “Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM berdasarkan *Maqashid Syariah*”. Penelitian ini membahas keterkaitan antara pembiayaan yang diberikan BPR Syariah dan kesejahteraan para pelaku ekonomi UMKM menurut tinjauan *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil yang ditemukan terdapat keterkaitan antara pembiayaan dan kesejahteraan nasabah BPRS Prima Mandiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan zakat, infaq, shadaqah nasabah serta meningkatnya pemenuhan konsumsi sehari-hari nasabah.¹⁰ Persamaan pada penelitian Debby Pramana, “Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM berdasarkan *Maqashid Syariah*”, ialah sama-sama menggunakan konsep *maqashid syariah* sebagai bahan acuan. Perbedaan pada

⁹Safarinda Imani, “Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Al Masraf*, (Vol. 4, No. 1 2019), 63.

¹⁰Debby Pramana, “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah”, *AT Tauzi*, (Vol. 19, No. 2 Desember 2019): 59.

penelitian Debby Pramana, “Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM berdasarkan *Maqashid Syariah*”, yakni terletak pada subjek dan objeknya adalah pembiayaan BPRS pada pelaku ekonomi UMKM yang mana hal tersebut membahas *maqashid syariah* sebagai tolak ukur pada kesejahteraan nasabah di BPRS, sedangkan dalam penelitian ini subjek dan objeknya adalah *maqashid syariah* pada petani garam.

3. Penelitian Fauzi Aji Apriadi yang berjudul “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian ini mencoba mengurai pencapaian *maqashid syariah* terhadap produk simpanan pendidikan serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya pada produk simpanan pendidikan di BMT AL Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Hasil penelitian ternyata produk simpanan pendidikan telah berhasil mencapai konsep *maqashid syariah* pemeliharaan akal sedangkan aspek *maqashid* lainnya sudah cukup tercapai karena kesejahteraan yang cukup dirasakan oleh nasabah simpanan pendidikan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi.¹¹ Persamaan pada penelitian Fauzi Aji Priyadi, “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung”, yakni subjeknya sama-sama tentang *maqashid syariah*. Perbedaan pada penelitian Fauzi Adi Priyadi “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar

¹¹Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 86.

Lampung’’, yaitu objek dan lokasinya mengarah pada produk lembaga keuangan BMT di Bandar Lampung yang mana penelitian tersebut lebih mengarah pada pencapaian *maqashid syariah* pada salah satu produk LKS yang berdampak pada nasabahnya, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada realitas sosial ekonomi petani garam di Pamekasan.

4. Penelitian Lika Monik Konelya yang berjudul “Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqashid Syariah*”. Masalah yang di angkat adalah kegiatan impor garam yang dilakukan pemerintah menurut tinjauan *maqashid syariah*. Impor garam yang dilakukan pemerintah membuat harga garam lokal anjlok karena kurangnya daya saing dengan garam impor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya petani garam lokal belum mencapai kesejahteraan. Persamaan dari peneliti Lika Monik Konelya “Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqashid Syariah*”, secara umum sama-sama meneliti tentang tinjauan *maqashid syariah*, selain itu jenis penelitiannya yang sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Lika Monik Konelya “Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqashid Syariah*”, pembahasannya berbicara pengaruh kebijakan pemerintah atas impor garam yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan pada para petani lokal. Sedangkan

penelitian ini meneliti tentang implementasi *maqashid syariah* pada masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu.¹²

5. Penelitian Dias Rizqi Wardani yang berjudul “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan yang terjadi pada produksi hasil petani. Di antaranya adanya segenap petani yang belum maksimal dalam mengolah lahan pertaniannya. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, rekaman arsip, observasi dan perangkat fisik. Hasil penelitian ini adalah penerapan kerjasama yang dilakukan petani penggarap sawah dengan sitem akad muzara’ah melalui pendekatan *maqashid syariah* telah mencapai peningkatan kesejahteraan meski belum signifikan dengan adanya kerjasama antar petani. Persamaan, dalam peneltian Diaz Riski Wardani yang berjudul “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*”, memiliki persamaan pada subjeknya yaitu sama-sama tentang *maqashid syariah* serta jenis penelitiannya yang juga sama- sama mengguakan jenis penelitin kualitatif deskriptif. Perbedaan, penelitian Diaz Riski Wardani dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Diaz Riski Wardani subjek dan objek penelitiannya yaitu kesejahteraan petani penggarap sawah dan penerapan akad muzara’ah yang lebih bersifat khusus serta lokasi penelitian diadakan di Tulungagung sedangkan pada penelitian ini subjek dan objeknya adalah petani garam dan implementasi *maqashid syariah* pada realitas

¹²Lika Monik Konelya, “Pengaruh Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Lokal Perspektif *Maqashid Syariah*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 64.

yang pendekatannya melalui *maqashid syariah* secara umum serta penelitian ini dilakukan di Pamekasan.¹³

Dari uraian antara perbedaan dan persamaan dari penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian “Implementasi Maqasid Syariah Pada Petani Garam Di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” layak untuk dijadikan penelitian karena penelitian yang akan diteliti berfokus terhadap konsep *maqashid syariah* pada realitas petani garam.

¹³Diaz Riski Wardani, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, (Vol. 6, No. 7 Juli 2019): 1461